



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kepada Yth:

Seluruh Penyedia Jasa Keuangan

SURAT EDARAN
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT
GREEN FINANCIAL CRIME

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi *GoAML* Bagi Penyedia Jasa Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pedoman guna membantu pihak pelapor dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan berpotensi tindak pidana pencucian uang. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, PPATK telah menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE- 03/1.02/PPATK/05/15

 tentang ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Dalam perkembangannya, PPATK berdasarkan hasil analisis, pemeriksaan, dan riset tipologi menemukan adanya indikator baru dari Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang berpotensi tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana keuangan yang berkaitan dengan *green financial crime* (GFC). Sejalan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk PPATK menyusun indikator TKM sehingga dapat membantu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melakukan analisis terhadap terpenuhinya unsur-unsur TKM berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU TPPU terkait tindak pidana keuangan yang berkaitan dengan GFC.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PJK dan untuk membantu PJK dalam melaksanakan identifikasi TKM terkait GFC berdasarkan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014, serta menetapkan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15 mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

Surat Edaran ini bertujuan agar PJK dalam melaksanakan identifikasi TKM terkait GFC harus berpedoman pada Surat Edaran ini, baik dalam menyusun, menetapkan, maupun melakukan pemutakhiran atas indikator TKM terkait GFC atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Identifikasi TKM terkait GFC yang dilakukan secara memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas LTKM terkait GFC yang disampaikan kepada PPATK sehingga memberikan nilai tambah dan bermanfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

 III. DASAR ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

III. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- b. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 670);
- d. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi *GoAML* Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 70);
- e. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

ps1 IV. ISI ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

IV. ISI EDARAN

1. GAMBARAN UMUM

- a. PJK harus menerapkan Surat Edaran ini melalui penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan pemutakhiran atas parameter transaksi keuangan yang tidak wajar untuk indikator TKM terkait tindak pidana keuangan yang berkaitan dengan lingkungan atau Green Financial Crime sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini. Indikator TKM yang diatur dalam Surat Edaran ini merupakan satu kesatuan dengan indikator TKM lain yang telah diatur dalam Surat Edaran Kepala PPATK Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- b. Lingkup dari GFC pada Surat Edaran ini, meliputi TPPU yang terindikasi tindak pidana di bidang (1) kehutanan, (2) lingkungan hidup, (3) tumbuhan dan satwa liar (TSL), (4) pertambangan mineral dan energi, serta (5) kelautan dan perikanan.
- c. GFC sebagaimana tersebut di atas merupakan sektor yang berpotensi memiliki risiko tinggi TPPU dengan adanya indikasi konglomerasi jaringan bisnis oleh grup usaha yang berafiliasi pihak luar negeri serta akses pembiayaan dan proses identifikasi *beneficial ownership* (BO). Sedangkan, menurut modus pada GFC, yaitu modus penerbitan izin usaha dan penyalahgunaan atas izin yang telah diberikan.
- d. GFC merupakan tindak pidana yang terutama (*primary*) dilakukan melalui eksploitasi sumber daya secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta tujuan tambahan (*secondary*) mengenai kualitas pembiayaan atau investasi yang tidak mendukung lingkungan, sosial dan tata kelola (*environmental, social and governance/ESG*).

 e. Beberapa ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

e. Beberapa kegiatan berkaitan dengan GFC, berdasarkan lingkup tindak pidana, sebagai berikut:

1) Kehutanan

- i. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
- ii. melakukan penebangan pohon dalam kawasan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan/atau secara tidak sah.
- iii. melakukan kegiatan penambangan dan/atau kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- iv. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan tanpa izin dan/atau tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- v. membawa alat-alat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon, dan mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- vi. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil tambang dan/atau hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- vii. menyuruh, mengorganisasi, menggerakkan, melakukan pemufakatan jahat, mendanai, dan/atau turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

ps viii. mengangkut ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

- viii. mengangkut, menerima titipan, menjual, menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah, hasil tambang dan/atau hasil kebun yang berasal dari kegiatan penambangan dan/atau kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
 - ix. memanfaatkan, mengedarkan, menerima, membeli, memasarkan, mengolah, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar dan/atau berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - x. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - xi. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Lingkungan Hidup
- i. melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya dan/atau melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan hidup.
 - ii. melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup.
 - iii. melakukan pengelolaan limbah tanpa izin.
 - iv. menghasilkan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan tidak melakukan pengelolaan.
 - v. melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

PA vi. memasukkan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

- vi. memasukkan limbah termasuk limbah B3 yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI.
- vii. melakukan pembakaran lahan.
- viii. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
- ix. melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tanpa memiliki sertifikat kompetensi.
- x. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- xi. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- xii. melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin.
- xiii. menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- xiv. mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional.
- xv. melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan.
- xvi. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

pp 3) Tumbuhan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

- 3) Tumbuhan dan Satwa Liar
 - i. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan atau bagian-bagiannya yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
 - ii. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa atau bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati.
 - iii. mengeluarkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
 - iv. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pertambangan Mineral dan Energi
 - i. melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.
 - ii. melakukan eksplorasi dan/atau tanpa adanya kontrak kerja sama dengan badan pelaksana.
 - iii. melakukan eksplorasi, eksploitasi dan/atau pemanfaatan panas bumi bukan pada wilayah kerja dan/atau tanpa izin.
 - iv. meniru dan/atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi.
 - v. menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan hasil pertambangan tanpa izin.

pu 1 vi. tidak ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

- vi. tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang dan/atau tidak melakukan penempatan dana jaminan reklamasi pasca tambang.
 - vii. menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
 - viii. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan penjualan hasil pertambangan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.
 - ix. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kelautan dan Perikanan
- i. penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan tanpa izin atau di luar wilayah yurisdiksi nasional tanpa izin dari negara yang berwenang.
 - ii. penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau laporan palsu terkait hasil tangkapan, volume tangkapan, dan jenis ikan yang ditangkap, yang melanggar regulasi nasional atau internasional.
 - iii. penangkapan ikan yang tidak diatur sesuai ketentuan regional atau internasional, termasuk melanggar batas waktu penangkapan, kuota tangkapan, dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.
 - iv. penambangan pasir laut tanpa izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan laut, termasuk terumbu karang.
 - v. penggunaan bahan peledak atau bahan kimia beracun (seperti sianida) dalam aktivitas penangkapan ikan, yang tidak hanya merusak stok ikan tetapi juga menghancurkan habitat laut yang kritis.

pa vi. pengambilan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

- vi. pengambilan sumber daya laut secara berlebihan yang melanggar batasan kuota tangkapan yang ditetapkan oleh peraturan lokal maupun internasional.
- vii. penyelundupan hasil laut yang diperoleh secara ilegal ke pasar internasional, yang seringkali melibatkan rantai distribusi perdagangan gelap.
- viii. pengiriman ikan atau hasil laut ilegal melalui pelabuhan yang tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat, menghindari pemeriksaan bea cukai dan sertifikat asal tangkapan.
- ix. perdagangan terlarang terhadap sumber daya laut yang dilindungi, seperti teripang, lobster, kura-kura, atau spesies laut lainnya yang dilindungi, yang sering kali diperjualbelikan secara ilegal di pasar internasional.
- x. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- xi. memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan Masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- xii. melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki izin.
- xiii. melakukan perbuatan membuat Perizinan Berusaha palsu dan membuat Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain.

PA 2. IDENTIFIKASI ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

2. IDENTIFIKASI ADANYA TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM) TERKAIT GFC

Identifikasi TKM terkait GFC dilakukan sebagai bagian pelaksanaan penerapan mengenali pengguna jasa (PMPJ) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, PJK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka melakukan identifikasi adanya indikator TKM terkait GFC, PJK harus memiliki atau mengetahui paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - 1) *Single Customer Identification File (CIF)* untuk:
 - a) Rekening yang dimiliki oleh orang perseorangan;
 - b) Rekening yang dimiliki oleh korporasi (*legal person*);
 - c) Rekening pribadi pemilik atau pengurus perusahaan. yang menggambarkan profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi pengguna jasa tersebut; dan
 - d) Rekening perikatan lain (*legal arrangements*).
 - 2) Informasi mengenai calon pengguna jasa yang akan melakukan hubungan usaha yang disertai dengan adanya permintaan dari calon pengguna jasa yang tidak wajar, antara lain permintaan pembukaan lebih dari satu rekening pada waktu yang bersamaan tanpa alasan yang jelas.
 - 3) Informasi mengenai rekening yang dimiliki oleh orang perseorangan dengan rekening yang dimiliki oleh korporasi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening atau merupakan transaksi yang tidak wajar.

WA 4) Informasi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

- 4) Informasi mengenai ancaman TPPU dari hasil tindak pidana GFC, antara lain tindak pidana di bidang:
 - a) Kehutanan
 - i. Berdasarkan profil pelaku tindak pidana di bidang kehutanan yaitu kelompok terorganisir. Kelompok terorganisir tersebut melibatkan banyak pihak diantaranya pemilik modal dan pengusaha, oknum pejabat pemerintah (eksekutif, legislatif), anggota partai politik, oknum penegak hukum, dan nahkoda kapal, termasuk oknum TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pusat maupun daerah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin/dokumen terkait usaha di bidang kehutanan.
 - ii. Berdasarkan sebaran wilayah, ancaman paling tinggi terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan di Indonesia berada di wilayah Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Jambi, Maluku, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah.
 - iii. Berdasarkan aktivitas transaksi pengguna jasa, antara lain:
 - a. transaksi tampak tidak sesuai atau tidak konsisten dengan kegiatan bisnis pengguna jasa;
 - b. penggunaan rekening pribadi atau perorangan untuk kegiatan usaha;

Ref 1 c. aktivitas ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -

- c. aktivitas transaksi tunai dalam jumlah signifikan dan adanya pola transaksi penggunaan dana dalam waktu berdekatan dan dipecah-pecah terkait transaksi tunai tersebut (pola transaksi *structured-passby*);
 - d. pengajuan fasilitas pembiayaan dengan menjaminkan lahan hutan lindung di wilayah yang tidak memiliki izin penggunaan kawasan
- b) Lingkungan Hidup:
- i. Berdasarkan profil pelaku pidana lingkungan hidup yang memiliki tingkat ancaman tertinggi, meliputi pemilik modal, pengusaha aparat negara/pemerintahan (eksekutif maupun legislatif).
 - ii. Berdasarkan sebaran wilayah, tingkat ancaman paling tinggi terjadinya tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana lingkungan hidup berada di wilayah Jawa Timur, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.
 - iii. Berdasarkan aktivitas transaksi pengguna jasa, antara lain:
 - a. transaksi usaha di bidang industri dan/atau pengolahan industri dengan melakukan pemecahan transaksi menggunakan beberapa rekening karyawan untuk kepentingan perusahaan;

PA b. transaksi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 14 -

- b. transaksi tampak tidak sesuai atau tidak konsisten dengan kegiatan bisnis pengguna jasa;
- c) Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL):
 - i. Berdasarkan profil, pelaku pidana TSL yang paling banyak ditemukan adalah perorangan berskala kecil yang memiliki profil pekerjaan antara lain sebagai petani, pengusaha/pemilik usaha, mahasiswa, oknum aparat penegak hukum, dan pengusaha/pemilik usaha pet shop, pedagang hewan dominan reptil, ikan hias, burung.
 - ii. Berdasarkan wilayah terjadinya tindak pidana TSL, daerah Jawa-Bali merupakan wilayah tujuan atau konsumen TSL, sedangkan wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua menjadi sumber TSL. Adapun Bali, Banten, Kalimantan Utara, Aceh, dan Kalimantan Barat teridentifikasi menjadi tempat transit dari TSL sebelum dikirimkan ke daerah atau negara lain.
 - iii. Berdasarkan aliran dana luar negeri, negara seperti Amerika Serikat, Thailand, Jepang, Tiongkok, Vietnam, Malaysia dan Belanda memiliki ancaman tinggi pencucian uang terkait tindak pidana TSL.

MA 9 iv. Berdasarkan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 15 -

- iv. Berdasarkan aktivitas transaksi pengguna jasa, antara lain:
 - a. penggunaan transaksi tunai dalam jumlah besar oleh pejabat pemerintah dan/atau petugas terkait perlindungan TSL, petugas pengawasan perbatasan;
 - b. transaksi dengan deskripsi menggunakan nama bahan dan/atau produk yang mengacu pada spesies CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*);
 - c. pengajuan fasilitas pembiayaan yang tidak wajar dari perusahaan perdagangan atau impor/ekspor yang memiliki hubungan usaha dengan negara- negara yang dikenal sebagai sumber, transit, dan tujuan dari TSL;
 - d. transaksi jenis *escrow*/penampungan dari/ke rekening dan perusahaan dengan pemilik manfaat yang sama khususnya untuk pembayaran lintas batas; dan
 - e. penggunaan rekening bersama (rekber) untuk transaksi perdagangan satwa dilindungi.

 v. informasi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 16 -

- v. informasi orang perseorangan atau korporasi yang diduga terkait atau terkait tindak pidana keuangan yang berkaitan dengan lingkungan atau *Green Financial Crime* yang sumbernya berasal dari internal pihak pelapor, informasi *media massa*, *open source*, penegak hukum, otoritas berwenang, dan sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - vi. informasi mengenai ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang.
- d) Pertambangan Mineral dan Energi
- i. Berdasarkan profil pelaku tindak pidana di bidang pertambangan yaitu kelompok terorganisir. Kelompok terorganisir tersebut melibatkan banyak pihak diantaranya pemilik modal dan pengusaha, oknum pejabat pemerintah (eksekutif, legislatif), anggota partai politik, oknum penegak hukum, TNI dan ASN.
 - ii. Berdasarkan sebaran wilayah, ancaman paling tinggi terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan di Indonesia berada di wilayah Kendari, Manado, Kotamobagu, Pontianak, Singkawang, Samarinda, Balikpapan, Palangkaraya, Gunung Mas, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Tabalong, dan Jawa Timur, Pangkal Pinang, Muara Enim, Lahat, Bandar Lampung, Ketapang, Pohowato, Bone Bolango, dan Jambi.

 iii. Berdasarkan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 17 -

- iii. Berdasarkan aktivitas transaksi pengguna jasa, antara lain:
 - a. dilakukan pengecekan legalitas usaha nasabah yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan di MODI ESDM;
 - b. transaksi terindikasi tidak sesuai atau tidak konsisten dengan kegiatan bisnis pengguna jasa dimana jenis perizinan tambang dapat dilihat pada MODI ESDM;
 - c. penggunaan rekening pribadi atau perorangan untuk kegiatan usaha;
 - d. aktivitas penarikan tunai dalam jumlah signifikan di wilayah resiko tinggi terjadinya pertambangan ilegal;
 - e. transaksi transfer dana dari pemilik IUP ke bukan pemilik IUP yang dapat mengindikasikan adanya pembelian komoditas ilegal;
 - f. transaksi transfer dana dari pihak yang tidak memiliki IUP ke pihak pemilik IUP yang dapat mengindikasikan adanya penggunaan dokumen perusahaan tambang berizin untuk menjual hasil tambang ilegal; dan
 - g. transaksi pengiriman dana dari pihak di bidang usaha pertambangan kepada oknum ASN, Aparat Penegak Hukum (APH), TNI, pejabat pemerintah (legislatif), media massa.

 e) Kelautan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 18 -

- e) Kelautan dan Perikanan
- i. Berdasarkan profil pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yaitu importir/eksportir, pihak dengan profil sebagai penangkap/penjual/jual beli ikan, nelayan, usaha *seafood*/hasil laut dan Pegawai Negeri Sipil dari instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dokumen perizinan.
 - ii. Berdasarkan sebaran wilayah, ancaman paling tinggi terjadinya tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan di Indonesia berada di wilayah DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 - iii. Berdasarkan aktivitas transaksi pengguna jasa, antara lain:
 - a. transaksi setoran tunai kepada oknum PNS yang diduga merupakan pembayaran atas dokumen palsu terkait kapal dan penangkapan ikan illegal. Setoran tunai dilakukan di wilayah pesisir atau penghasil ikan.
 - b. *remark* transaksi “Pembayaran Dokumen, Bagi Hasil Dokumen, Dokumen Kapal” atas dana masuk dari pihak-pihak yang memiliki profil sebagai pedagang ikan, pemilik kapal dan anak buah kapal ke rekening PNS yang diduga untuk pembayaran atas dokumen palsu.
 - c. transaksi terindikasi tidak sesuai atau tidak konsisten dengan profil atau kegiatan bisnis pengguna jasa.

 d. transaksi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 19 -

- d. transaksi dominan dilakukan di wilayah pesisir pantai.
- b. Pihak pelapor harus mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon pengguna jasa atau pengguna jasa ke dalam kelompok orang perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya (*legal arrangement*).
- c. Dalam hal berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh pihak pelapor, calon pengguna jasa/pengguna jasa yang akan melakukan hubungan usaha termasuk berisiko tinggi, maka pihak pelapor harus menerapkan Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Dilligence*) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau penerapan program anti pencucian uang yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. Pengguna jasa dikategorikan berisiko tinggi berdasarkan analisis risiko sebagai berikut:
 - 1) identitas pengguna jasa
 - 2) frekuensi transaksi
 - 3) jenis kegiatan usaha
 - 4) produk, jasa dan jaringan distribusi yang digunakan oleh pengguna jasa lokasi usaha bagi pengguna jasa korporasi
 - 5) struktur kepemilikan bagi pengguna jasa korporasi,
 - 6) informasi yang diperoleh melalui aplikasi yang memuat informasi *Politically Exposed Person* (PEPs) atau aplikasi lain yang dikembangkan oleh PPATK.
 - 7) informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko pengguna jasa.
- d. Dalam melakukan identifikasi adanya indikator TKM, pihak pelapor harus melakukan upaya-upaya paling kurang sebagai berikut:

pp 1) Memiliki ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 20 -

- 1) Memiliki prosedur penerimaan calon pengguna jasa yang akan membuka rekening disertai dengan permintaan dari calon pengguna jasa yang tidak lazim.
- 2) Memiliki dan mengelola informasi, antara lain:
 - a) Profil calon pengguna jasa dan pengguna jasa sebagai hasil dari tindak lanjut penerapan Pasal 1 angka 5 huruf d, Pasal 65, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 UU TPPU.
 - b) Profil PEPs dan profil pihak terkait (*close associates*) dengan setiap orang yang memenuhi kriteria PEPs.
 - c) Profil *walk in customer*.
 - d) Profil *beneficial owner*.
- 3) Memiliki sistem pemantauan yang mampu mengidentifikasi antara lain:
 - a) Kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah.
 - b) Transaksi dari/ke rekening yang terindikasi sebagai afiliasi perusahaan tertentu dengan klasifikasi lapangan usaha, antara lain:
 - i. Kategori pertanian dan kehutanan: pengelolaan hutan, pemanenan dan pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, jasa penunjang kehutanan;
 - ii. Kategori perkebunan: usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan, usaha jasa perkebunan;

pp iii. Kategori ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 21 -

- iii. Kategori pertambangan dan penggalian: pertambangan batu bara, pertambangan lignit, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam dan perusahaan tenaga panas bumi, pertambangan pasir besi dan bijih besi, pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, pertambangan bijih logam mulia, penggalian batu, pasir dan tanah liat, pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- iv. Kategori industri pengolahan: industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jenis lainnya, industri produk dari batu bara, industri produk pengilangan minyak bumi, industri karet dan barang dari karet, industri barang dari plastik, industri kaca dan barang dari kaca, industri barang galian bukan logam lainnya, industri logam dasar besi dan baja, industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya, industri pengecoran logam, industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, industri batu baterai dan akumulator listrik;

PA 9 v. Kategori ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 22 -

- v. Kategori pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin: ketenagalistrikan, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es;
 - vi. Kategori treatment air, air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi: treatment air, treatment air limbah, pengumpulan limbah dan sampah, treatment dan pembuangan sampah, pemulihan material, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya.
- c) Transaksi dari/ke wilayah tertentu, antara lain:
- i. Wilayah penghasil dan pengolahan hasil tambang mineral, batu bara, minyak, gas, dan panas bumi;
 - ii. Wilayah pengolahan limbah;
 - iii. Wilayah perkebunan;
 - iv. Wilayah kawasan hutan;
 - v. Wilayah pengangkutan hasil hutan, pertambangan, dan perkebunan;
 - vi. Wilayah penghasil tumbuhan dan satwa liar;
 - vii. Negara yang dikenal merupakan negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan tumbuhan dan satwa liar;
 - viii. Negara yang dikenal dengan perdagangan hasil kayu, pertambangan, dan perkebunan;
- d) Transaksi yang tidak wajar, terutama terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah dan/atau pihak pelapor dari/ke negara dengan program APU dan PPT kurang memadai

 4) Memiliki ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 23 -

- 4) Memiliki sistem pemantauan yang mampu mengidentifikasi adanya pemindahan dana melalui pemindahbukuan, maupun setoran dan penarikan tunai, antara rekening orang perseorangan dengan rekening perusahaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening atau merupakan transaksi tidak wajar.
- 5) Memiliki sistem pemantauan yang mampu mengidentifikasi pemilik asal sumber dana dan pemilik tujuan dana dengan transaksi yang dilakukan melalui PJK.
- 6) Menetapkan nilai nominal tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang terjadi pada rekening pengguna jasa berdasarkan profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi dari pengguna jasa tersebut. Selanjutnya apabila terdapat transaksi yang melebihi *threshold* tersebut akan diidentifikasi sebagai transaksi yang tidak wajar (*red flag*).
- 7) Memahami profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa, termasuk *underlying transaction* setiap dana masuk dan dana keluar, guna mengidentifikasi transaksi tidak wajar.
- 8) Melakukan kunjungan (*onsite visit*) kepada Pengguna Jasa yang diidentifikasi melakukan transaksi tidak wajar, apabila diperlukan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 24 -

3. INDIKATOR TKM TERKAIT TINDAK PIDANA KEUANGAN YANG TERKAIT *GREEN FINANCIAL CRIME*

Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi Pengguna Jasa yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none">1. Transaksi usaha di bidang industri pencelupan dan penyempurnaan kain pengolahan textile dengan melakukan pemecahan transaksi menggunakan beberapa rekening karyawan untuk kepentingan perusahaan.2. Transaksi pada rekening giro perusahaan tampak tidak sesuai atau tidak konsisten dengan aktivitas atau kegiatan bisnis pengguna jasa (misal: banyaknya transaksi keluar dan masuk dari individu-individu).3. Transaksi signifikan yang dilakukan di luar wilayah pengolahan limbah berizin.4. Transaksi pada rekening giro perusahaan tampak tidak sesuai atau tidak konsisten dengan aktivitas atau kegiatan bisnis Pengguna Jasa (misal: banyaknya transaksi keluar

mi Unsur ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 25 -

Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
	<p>dan masuk dari rekening perorangan ke rekening perusahaan maupun sebaliknya).</p> <p>5. Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan Pengguna Jasa.</p> <p>6. Transaksi tunai namun dilakukan di luar wilayah penambangan, kehutanan, atau perkebunan.</p> <p>7. Transaksi pada rekening perusahaan melibatkan pihak-pihak yang tidak wajar (misalnya: rekening perusahaan berurusan dengan Oknum Polisi, Oknum Pejabat Eksekutif dan Legislatif).</p> <p>8. Penggunaan rekening pribadi atau perseorangan untuk kegiatan usaha.</p> <p>9. Penyetoran tunai dalam jumlah besar ke rekening perusahaan dan kemudian ditarik kembali menggunakan cek.</p> <p>9. Transaksi dengan instruksi tidak wajar, seperti</p>

pa Unsur ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 26 -

Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
	<p>“Accommodation of Official Police”, “Meal for Police”, “Buy Cigarette for Police”, “Incentives provided for TNI, Police”, “Elite of Village”.</p> <p>10. Nasabah dengan profil pemilik toko hewan peliharaan atau bisnis terkait satwa liar lainnya (misalnya logistik/pengiriman, petani, peternak), memiliki rekening di lembaga keuangan dengan denominasi selain mata uang negara (misalnya, pelanggan berbasis di Indonesia (IDR) tetapi memiliki akun dalam mata uang Yuan Tiongkok (RMB), tetapi tampaknya tidak memiliki hubungan bisnis dengan negara tempat mata uang akun tersebut.</p> <p>11. Menggunakan nama latin yang berasal dari nama spesies, nama spesies (dalam bahasa lokal), dan/atau nama wilayah pada deskripsi transaksi.</p>

no 1 Unsur ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 27 -

Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
	<p>Misalnya, Indicus (kemungkinan mengacu pada Biawak Maluku/<i>Varanus indicus</i>, yang termasuk dalam CITES <i>Appendix II</i>). Transaksi seperti ini umum ditemukan dalam invoice pembayaran barang impor berdasarkan jawaban kuesioner PJK.</p> <p>12. Transaksi yang bersifat rutin pada daerah perdagangan tumbuhan dan satwa liar.</p> <p>13. Adanya transfer dana dari pihak-pihak yang terindikasi sebagai sindikat perdagangan satwa liar ilegal internasional, kepada beberapa PNS dan anggota TNI yang diduga menerima suap terkait perizinan, perdagangan, dan pelaku lapangan terkait perdagangan satwa dilindungi. Misalnya petugas atau pejabat TSL yang memiliki nominal transaksi dan frekuensi</p>

10/1 Unsur ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 28 -

Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
	<p>transaksi yang tidak wajar munculnya pihak-pihak terkait transaksi nasabah di media (dalam/luar negeri) yang menandakan dirinya sebagai pelaku kejahatan terhadap satwa liar.</p> <p>14. Kombinasi deskripsi transaksi yang menunjukkan pembelian dan penjualan satwa liar. Misalnya, “kura lunas”, “import kura”, “cicilan sulcata” (kemungkinan mengacu pada kura-kura pacu Afrika/<i>African spurred tortoise</i>).</p> <p>15. Nasabah dengan profil pemilik toko hasil tambang (misalnya toko perhiasan) memiliki afiliasi transaksi signifikan dengan nasabah perorangan dengan profil pemilik/pengurus perusahaan di bidang pertambangan.</p> <p>16. Penerimaan dana signifikan dari perusahaan/pihak perorangan yang bergerak</p>

Handwritten signature 9 Unsur ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 29 -

Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
	<p>di bidang usaha hasil tambang pada rekening perorangan dengan profil pelaku usaha pertambangan.</p> <p>18. Transaksi tunai signifikan yang bersifat rutin.</p> <p>19. Munculnya anak perusahaan dengan sumber dana berasal dari rekening perorangan dan/atau korporasi dengan profil pelaku usaha pertambangan.</p>
<p>Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari Pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU TPPU.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kuasa penggunaan rekening individu kepada pihak yang terdaftar dalam struktur perusahaan. (misal: Presiden Direktur dan <i>Head Accounting</i>). 2. Pemberian kuasa substitusi pada rekening individu. 3. Adanya pemberian kuasa rekening individu kepada pihak-pihak yang sama dengan penerima kuasa (<i>authorized signature</i>) pada rekening perusahaan. 4. Adanya ketidakkonsistenan

PPATK | Unsur ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 30 -

Unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
	<p>data identitas Pengguna Jasa dalam pembukaan rekening dengan jabatan dan pekerjaan saat ini.</p> <p>5. Pemberian Surat Kuasa dari Direktur Utama kepada Pihak di luar struktur perusahaan untuk menggunakan rekening perusahaan.</p> <p>6. Penarikan tunai yang dipecah-pecah dengan nominal tertentu dan dilakukan dengan frekuensi yang tinggi dalam satu hari.</p>
<p>Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.</p>	<p>Pihak pelapor mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya (PPATK, Lembaga Pengawas Pengatur, Aparat Penegak Hukum, Media Massa, sumber lainnya: Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bahwa Pengguna Jasa diduga terlibat dalam aktivitas illegal dan/atau memiliki latar belakang tindak kriminal.</p>

Pa 9 4. CONTOH ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 31 -

4. CONTOH KASUS

Selain memuat indikator TKM, Surat Edaran ini juga memuat contoh kasus agar dapat memberikan pemahaman bagi pihak pelapor dalam menentukan suatu transaksi merupakan TKM terkait Kejahatan Lingkungan atau *Green Financial Crime*.

e. Contoh 1.

Profil Pengguna Jasa Perorangan

Nama	:	Tuan B
Pekerjaan	:	Pensiunan Perusahaan Telekomunikasi
Alamat	:	Desa Desi, Kecamatan Lara, Kota M

Pola Transaksi:

- 1) Transaksi pada rekening Tuan B bersifat fluktuatif dengan transaksi keluar terbesar terjadi di tahun 2012 dan adanya peningkatan transaksi masuk signifikan sejak tahun 2017.
- 2) Berdasarkan penelusuran mutasi rekening, terdapat transaksi signifikan sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 12 Mei 2012 terdapat transaksi transfer keluar senilai Rp1.500.000.000,- yang ditujukan ke rekening atas nama Pak Z yang memiliki profil pekerjaan sebagai Kepala Desa K dengan deskripsi transaksi "200 ha".
 - b) Selanjutnya, terdapat transaksi transfer keluar senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan deskripsi transaksi "racun rumput", "pupuk", "bibit sawit", "gaji" dan "caterpillar".

luc 9 c) Pada ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 32 -

- c) Pada tahun 2017, terdapat dana masuk dengan frekuensi transaksi rutin dari sejumlah pihak perorangan dan korporasi dengan profil bidang usaha produksi minyak sawit kasar (CPO) dengan total nominal transaksi mencapai miliaran rupiah dengan dekripsi transaksi antara lain “TBS Sawit”, “Buah Sawit”, dan “Buah Pasir”.
 - d) Atas dana masuk tersebut, terjadi pola transaksi *passby* dengan adanya penarikan tunai dalam waktu berdekatan dan transfer ke sejumlah pihak dengan deskripsi transaksi “pembayaran angsuran rumah”, dan “biaya renovasi”.
- 3) Berdasarkan “Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi S”, diketahui bahwa Desa K berada di dalam kawasan hutan produksi Provinsi S, dan terinformasi Tuan K tidak memiliki izin menggunakan kawasan hutan tersebut.

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

Transaksi yang dilakukan oleh Tuan B memenuhi unsur TKM karena:

- a. Terdapat indikasi penerimaan dana yang berasal dari hasil tindak pidana di bidang kehutanan yaitu dana masuk signifikan dari pihak perorangan dan korporasi dengan profil bidang usaha produksi minyak sawit kasar (CPO) yang diduga berasal dari hasil kegiatan perkebunan tanpa izin.
- b. Terdapat pola transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi di bidang perkebunan yaitu penggunaan rekening perorangan untuk kegiatan usaha.

 c. Terdapat ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 33 -

- c. Terdapat indikasi suap/gratifikasi pada Bapak Z (Kepala Desa K).
- d. PJK memilih 2 (dua) indikator saat menyampaikan LTKM, yaitu indikator di bidang kehutanan dan korupsi/penyuapan.

- f. Contoh 2.

Profil Pengguna Jasa Korporasi

Nama	:	PT. Tanah Kita
Bidang Usaha	:	Pertambangan Emas dan Perak
Alamat	:	Kabupaten Kita, Provinsi K

Pola Transaksi:

- 1) Berdasarkan histografis transaksi rekening PT. Tanah Kita selama periode tahun 2010 s.d. 2020, terjadi peningkatan transaksi signifikan sejak tahun 2018 dengan total transaksi dana masuk dan dana keluar masing-masing mencapai tiga ratus miliar rupiah apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai dua puluh milyar rupiah.
- 2) Berdasarkan penelusuran mutasi rekening, terdapat transaksi signifikan selama periode tahun 2018 s.d. 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Terdapat aktivitas dana masuk signifikan senilai total ratusan miliar rupiah yang berasal dari perusahaan dan pihak perorangan lainnya dengan profil bidang usaha atau pekerjaan di bidang pertambangan, perhiasan dan perdagangan logam mulia.

RS-9 b) Terdapat ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 34 -

- b) Terdapat penerimaan dana signifikan yang berasal dari rekening perorangan atas nama Nyonya Lisa yang merupakan direktur dari PT. Tanah Kita senilai total puluhan miliar rupiah.
 - c) Terdapat penggunaan dana signifikan berupa transfer keluar yang ditujukan ke PT. Raya Raya senilai total ratusan miliar rupiah. Berdasarkan informasi Pengguna Jasa, terinformasi PT. Raya Raya memiliki susunan pengurus yang sama dengan PT. Tanah Kita.
 - d) Aktivitas penggunaan dana terbesar yang dilakukan berupa tarikan tunai giro senilai total ratusan miliar rupiah yang merupakan 75% dari total penggunaan dana selama periode tahun 2018 s.d. 2019
- 3) Berdasarkan penelusuran media *open source*, terdapat informasi bahwa PT. Tanah Kita bergerak di bidang usaha pertambangan emas di Kabupaten Kita, Provinsi K yang terjerat kasus penambangan emas secara illegal, dan melakukan perbuatan yang merusak lingkungan dengan memasang dinamit di dalam terowongan penambangan emas.

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

Transaksi yang dilakukan oleh PT. Tanah Kita memenuhi unsur TKM karena:

- a. Terdapat indikasi penerimaan dana yang berasal dari hasil tindak pidana di bidang pertambangan yaitu dana masuk signifikan yang berasal dari perusahaan dan pihak perorangan lainnya dengan profil bidang usaha atau pekerjaan di bidang pertambangan, perhiasan dan perdagangan logam mulia.

b. Terdapat ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 35 -

- b. Terdapat pola transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi di bidang pertambangan yaitu penggunaan transaksi tunai signifikan yang secara rutin dilakukan serta penggunaan rekening perorangan dengan total nominal transaksi signifikan untuk transaksi jual beli hasil tambang.
 - c. Terdapat indikasi penggunaan hasil tarikan tunai untuk pembayaran hasil tambang emas ilegal di pedalaman.
 - d. Terdapat keterangan dalam media open sources bahwa PT Tanah Kita terjerat kasus penambangan emas ilegal (menyampaikan link informasi terkait).
- g. Contoh 3.

Profil Pengguna Jasa Perorangan

Nama	:	Tuan V
Pekerjaan	:	Pemilik Toko Hewan
Alamat	:	Kecamatan K, Kota J

Pola Transaksi:

- 1) Terdapat pola transaksi transfer dari dan ke luar negeri selama periode tahun 2018 s.d. 2019 yang melibatkan 42 negara. Terdapat kecenderungan pengguna jasa memilih menggunakan metode transaksi yang menghindari tatap muka seperti melalui ATM, mesin EDC dan internet banking.

pa 1 2) Berdasarkan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 36 -

- 2) Berdasarkan penelusuran mutasi rekening, terdapat transaksi signifikan sebagai berikut:
 - a) Terdapat pengiriman dana signifikan ke luar negeri dengan tujuan negara antara lain Bangladesh, Kolombia, Republik Ceko, Mesir, Ghana, Guyana, India, Kazakhstan, dan Thailand.
 - b) Terdapat penerimaan dana signifikan yang berasal dari negara Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.
 - c) Terdapat aktivitas transaksi dengan menggunakan kode antara lain “pangolin”, “eclactus”, dan “binturong”.
- 3) Berdasarkan informasi data CITES (*the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) appendix, pangolin dan eclactus atau burung kakatua merupakan jenis satwa yang dilindungi dan dilarang untuk diperdagangkan. Adapun negara-negara penerima dana transfer ke luar negeri tersebut terinformasi merupakan negara satwa liar berasal.
- 4) Berdasarkan penelusuran media sosial Tuan V, terdapat unggahan yang memuat iklan jual-beli satwa yang dilindungi.

PA 9 Kesimpulan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 37 -

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh Tuan V memenuhi unsur TKM karena terdapat indikasi transaksi yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi dengan adanya transaksi dari dan ke luar negeri yang merupakan negara berisiko tinggi untuk perdagangan satwa liar serta adanya sejumlah transaksi yang menggunakan kode transaksi tertentu yang termasuk dalam satwa liar dilindungi.
 - b. Media sosial Tuan V teridentifikasi memuat iklan perdagangan satwa yang dilindungi (menyampaikan link media sosial Tuan V).
- h. Contoh 4.

Profil Pengguna Jasa Korporasi

Nama	:	PT. Olah Medis
Bidang Usaha	:	Pengelolaan limbah medis
Alamat	:	Kabupaten Bebek, Provinsi J

Pola Transaksi:

- 1) Terdapat aktivitas penerimaan dana pembayaran jasa pengelolaan limbah medis dari beberapa rumah sakit di wilayah Indonesia. Keterangan transaksi rekening atas dana masuk perusahaan dilakukan dengan menggunakan *underlying* diantaranya jasa pengolahan medis RS B, puskesmas X, dll.
- 2) Berdasarkan penelusuran mutasi rekening, terdapat transaksi signifikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Terdapat aktivitas penggunaan dana signifikan yang dilakukan di luar wilayah daerah pengolahan limbah medis.

ps-1 b) Terdapat ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 38 -

- b) Terdapat penggunaan dana yang terindikasi merupakan pembelian kendaraan dan lahan.
- 3) Berdasarkan penelusuran rekening, penggunaan dana dengan *underlying* transaksi untuk pengolahan limbah tidak sebanding dengan penerimaan dana dan penggunaan dana signifikan lainnya.

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

Transaksi yang dilakukan oleh PT. Olah Medis memenuhi unsur TKM karena terdapat pola transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi untuk bidang usaha pengolahan limbah yaitu adanya penggunaan transaksi signifikan yang secara rutin dilakukan di luar wilayah daerah pengolahan limbah medis berizin yang terindikasi merupakan pembayaran kompensasi atas pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

i. Contoh 5.

Profil Pengguna Jasa Korporasi

Nama	:	PT. X
Bidang Usaha	:	Perusahaan pertambangan
Alamat	:	Kabupaten KU, Provinsi ST

PT X sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berdiri pada tahun 2006. Berdasarkan informasi MODI (Minerba One Database Indonesia) ESDM (modi.esdm.go.id), PT X memiliki IUP yang berlaku sejak 2010 s.d. 2030. PT X memiliki pengurus dan pemegang saham yaitu oleh Subyek 1, Subyek 2 (30% saham), subyek 3 (40% saham), dan PT Y (30% saham). Subyek 3 merupakan isteri dari Subyek 4 yang adalah seorang pensiunan Penyelenggara Negara (Eselon I) pada sebuah K/L di daerah sedangkan

Sub 1 Subyek ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 39 -

Subyek 2 merupakan ketua DPD Partai Z. Terdapat sejumlah berita negatif yang terbit di tingkat lokal dan informasi yang berasal dari LSM lokal mengenai perusahaan yaitu memperjualbelikan dokumen kepada oknum mafia tambang. PT X juga diduga menampung hasil tambang nikel tanpa izin yang kemudian dikemas sebagai hasil tambang di WIUP Perusahaan.

Pola Transaksi:

- 1) Berdasarkan penelusuran atas rekening PT X, diketahui bahwa perusahaan ini menerima dana dari banyak perusahaan pertambangan.
- 2) Sebagai pemegang IUP nikel, dana yang keluar dari rekening perusahaan pada umumnya berupa pembayaran pembelian/sewa kendaraan berat, biaya angkut, solar, termasuk biaya tenaga kerja. Namun, dana keluar pada seluruh rekening PT X didominasi dengan pembayaran kepada perusahaan pertambangan lain baik perusahaan yang memiliki IUP maupun perusahaan tanpa izin dengan pemberitaan negatif karena diduga melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dan selain itu, terdapat transaksi dengan pengusaha tambang WN China dan perusahaan dengan KBLI pertambangan/terkait pertambangan yang tidak terdaftar pada MODI.
- 3) Pada rekening perusahaan dan pegawai, terdapat transaksi *pass by* dari rekening pengurus PT X ke rekening sejumlah pegawai PT X yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan transaksi PT X termasuk sejumlah transaksi yang diduga merupakan bentuk suap/gratifikasi kepada sejumlah aparat dan otoritas.

 4) Terdapat ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 40 -

- 4) Terdapat pemberian sejumlah dana kepada pihak media/wartawan yang diduga untuk meredam berita negatif baik di tingkat lokal maupun nasional.
- 5) Terdapat penggunaan rekening pribadi pengurus dan pegawai untuk operasional perusahaan, seperti pembayaran gaji, sewa/beli alat berat, pembelian BBM.

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

- 1) Pola transaksi PT X tidak sesuai dengan izinnya dimana perusahaan ini diduga tidak melakukan kegiatan pertambangan namun membeli hasil tambang dari pihak-pihak yang tidak memiliki IUP.
- 2) Terdapat dana keluar dari rekening pengurus/pegawai PT X yang diduga sebagai suap/gratifikasi kepada sejumlah aparat penegak hukum, TNI dan/atau otoritas.
- 3) Berdasarkan pola diatas serta sejumlah pemberitaan negatif terkait dengan pertambangan ilegal PT X, maka PT X diduga melakukan pelanggaran dalam proses bisnis pertambangan nikel.
- 4) Transaksi yang dilakukan oleh PT. X memenuhi unsur TKM karena terdapat sejumlah pemberitaan negatif yang didukung dengan pola transaksi perusahaan tersebut di atas, patut diduga merupakan bagian dari usaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana pertambangan minerba sesuai UU nomor 3 tahun 2020 pasal 161 yaitu menampung, memanfaatkan, dst. yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, SIPB, atau izin.

ps 9 j. Contoh ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 41 -

j. Contoh 6.

Profil Pengguna Jasa Korporasi

Nama	:	PT. A
Bidang Usaha	:	Industri Kayu
Alamat	:	Provinsi J

PT A merupakan perusahaan dengan usaha industri kayu hasil hutan yang berdomisili di Kota J namun beroperasi di Kota S, Provinsi PB. Berdasarkan dokumen SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)/V-LEGAL PT A memperoleh bahan baku kayu hutan dari PT B yang merupakan satu grup usaha dan dimiliki oleh WNA (lahir di luar negeri) yang telah menjadi WNI (naturalisasi) dan/atau memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). PT A dan PT B tercatat merupakan perusahaan berizin pada SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) yang dapat diakses pada silk.menlhk.go.id, namun ketika dokumen verifikasi tersebut dicek lebih lanjut, lokasi PT A dan PT B berjarak ratusan kilometer tanpa akses langsung/jalan tol/pelabuhan besar dan berdasarkan perhitungan keekonomian proses bisnis tersebut menjadi sangat mahal dan tidak masuk akal.

Berdasarkan informasi AHU, terdapat perubahan pemegang saham dari pendiri perusahaan yang merupakan WNA/Warga dengan KITAS ke pegawai/karyawan yang merupakan WNI, namun diyakini tidak terdapat transaksi jual beli saham antara pendiriperusahaan/pemegang saham awal ke pegawai tersebut.

 Pola ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 42 -

Pola Transaksi:

- 1) Berdasarkan penelusuran atas rekening PT A dan PT B, tidak tercatat transaksi jual beli bahan baku/kayu bulat yang berasal dari PT A ke PT B namun dana pada rekening PT A banyak dilakukan penarikan tunai dan/atau dipindahkan ke rekening pegawai perusahaan.
- 2) Dari rekening pegawai tersebut, tercatat dana keluar dengan keterangan terkait dengan “pembelian kayu masyarakat” atau “KOMPENSASI WARGA” dengan keterangan lokasi transaksi berada di daerah PT A beroperasi. Berdasarkan penelusuran pada sumber terbuka (OSINT) pada laman map.nusantara-atlas.org, area tersebut bukan merupakan area konsesi penebangan kayu bulat/area dengan izin yang dimiliki PT A/PT B.
- 3) Selain itu, dana keluar dari rekening karyawan tersebut terdapat keterangan terkait operasional perusahaan, seperti “gaji sawmill”; “pembelian solar”; “biaya angkut/loading” yang ditujukan ke perorangan.
- 4) PT A menerima dananya sebagian berasal dari PT X, PT Y, PT Z yang berlokasi di Surabaya dan berdasarkan informasi yang diperoleh, perusahaan tersebut merupakan perusahaan eksportir kayu ke beberapa negara di wilayah Asia Timur, serta Australia dan Eropa.

 Kesimpulan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 43 -

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

- a. Berdasarkan data SVLK, PT A mendapatkan bahan kayu atau kayu bulat dari PT B namun tidak ditemukan transaksi terkait jual beli kayu tsb dalam rekening PT A maupun PT B. Selain itu, lokasi PT A dan PT B memiliki jarak ratusan kilometer dan tidak terdapat akses langsung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kayu PT A tidak diperoleh dari PT B.
- b. Dana keluar di PT A dominan berupa penarikan tunai yang ditujukan ke rekening pegawai perusahaannya yang diduga untuk keperluan pembayaran kayu ilegal kepada masyarakat.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PT A diduga mendapatkan bahan kayu atau kayu bulat ilegal dari masyarakat.
- d. Transaksi yang dilakukan oleh PT. A memenuhi unsur TKM atas adanya sejumlah anomali seperti pola transaksi pada perusahaan tersebut di atas dan karyawan patut diduga merupakan bagian dari usaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana Kehutanan sesuai UU nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

k. Contoh 7.

Profil Pengguna Jasa Korporasi

Nama	:	PT. CT
Bidang Usaha	:	Perkebunan
Alamat	:	Provinsi B

 PT. C ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 44 -

PT. CT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan pada provinsi B. Berdasarkan informasi *open source*, hasil industri perkebunan pada provinsi B tergolong tidak besar dan diketahui pada wilayah provinsi B terdapat kawasan hutan yang dilindungi.

Pola Transaksi:

- 1) Terdapat pembelian sejumlah alat berat jenis pengangkutan dan penebangan dengan metode pembayaran secara tunai pada tahun 2020.
- 2) Terdapat permintaan pengiriman barang yang berbeda dengan alamat perusahaan, melainkan ke pihak perorangan dalam wilayah yang sangat dekat dengan kawasan hutan.

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

Transaksi yang dilakukan oleh PT. CT memenuhi unsur TKM dengan adanya pembelian sejumlah alat berat yang tidak sesuai dengan bidang usaha dan skala usaha PT CT. Selain itu, permintaan pengiriman alat berat ke wilayah yang sangat dekat dengan kawasan hutan terindikasi bertujuan untuk membawa alat- alat berat yang patut diduga akan digunakan di dalam kawasan hutan.

1. Contoh 8

Profil Pengguna Jasa Korporasi

Nama	:	SU
Profil	:	PNS Kementerian X
Alamat	:	Provinsi X

 SU ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 45 -

SU merupakan pegawai Kementerian X yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin/dokumen terkait kegiatan perikanan. Pada periode Januari 2018 s.d. April 2023, ybs diketahui menerima dana dari banyak pihak dengan profil pedagang ikan, pemilik dan/atau ABK dengan total nilai Milyaran rupiah. Ybs juga menerima setoran tunai pada periode tersebut dengan total nilai Milyaran rupiah yang dilakukan di wilayah pesisir atau dekat dengan pelabuhan. Diantara transaksi-transaksi dana masuk tersebut, disertai dengan keterangan yang diduga merujuk pada pengurusan dokumen perizinan kapal.

Pola Transaksi:

- 1) Terdapat transaksi dana masuk dari pihak-pihak dengan profil pedagang ikan, pemilik dan/atau ABK total nilai Milyaran rupiah .
- 2) Terdapat setoran tunai dengan total nilai Milyaran rupiah yang dilakukan di wilayah pesisir atau dekat dengan pelabuhan.
- 3) Terdapat keterangan transaksi yang diduga merujuk pada pengurusan dokumen perizinan kapal.

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

Transaksi yang dilakukan oleh SU memenuhi unsur TKM karena tidak sesuai dengan profil ybs sebagai PNS di Kementerian X. Penerimaan dana masuk pada rekening SU dapat memberikan 2 (dua) dugaan, yaitu:

- 1) Dugaan gratifikasi kepada SU sebagai PNS Kementerian X atas kewenangan ybs mengeluarkan izin terkait kegiatan perikanan atau kapal.

dit 9 2) Dugaan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 46 -

- 2) Dugaan pemalsuan dokumen kapal/perikanan yang dilakukan oleh SU yang nantinya digunakan oleh penangkap ikan/pemilik kapal dalam melakukan kegiatannya di laut.

Berdasarkan hal tersebut, maka atas nama SU dilaporkan dengan 2 indikasi, yaitu TP Korupsi dan TP Perikanan.

V. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA